

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Markus A.K.B Hallan², Mario Efren Yamba Kodi³, Yoachina Da Cunha Fernandes⁴, Ariance Stefani Agnes Olin⁵, Bergitha Salsa Theresia Djen⁶, Dinda Naema Yustin Lutu⁷, Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati⁸, Alfonsius Andro Gori Tibo⁹, Gregorius Yoseph Bere Dole¹⁰, Yeremias Rana¹¹, Yohanes Lorenzio Mbale¹², Felisiano N. Tadjji¹³, Roger Julio Pong¹⁴

Ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, Markus.hallan@staf.undana.ac.id², marioefreny@gmail.com³, yoachinafernandes@gmail.com⁴, olinstefani699@gmail.com⁵, salsadjen1@gmail.com⁶, dindanyl2006@gmail.com⁷, kinantirambu2@gmail.com⁸, androbacpomzy472@gmail.com⁹, oisdole@gmail.com¹⁰, yeremiasrana9@gmail.com¹¹, yohanesmbale75@gmail.com¹², nikoltadji9@gmail.com¹³, rogerpong13@gmail.com¹⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan tax amnesty. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tax amnesty bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan basis data perpajakan, namun terdapat problematika dalam implementasinya yang berkaitan dengan prinsip keadilan pajak. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan reformulasi kebijakan perpajakan yang lebih memperhatikan aspek keadilan distributif dan keadilan prosedural untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Pajak, Asas Keadilan, Tax Amnesty, Sistem Perpajakan Indonesia

Abstract

This research examines the application of the principle of justice in the Indonesian taxation system, especially in the context of the tax amnesty policy. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that although the tax amnesty policy aims to increase state revenue and tax database, there are problems in its implementation related to the principle of tax justice. This study found that tax policy reformulation is needed that pays more attention to aspects of distributive justice and procedural justice to create a fair tax system.

Keyword: Tax Law, Principle Of Justice, Tax Amnesty, Indonesian Taxation System

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Dalam konteks reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi

ekonomi melalui pengalihan Harta, serta memperbaiki pemerataan.

implementasi kebijakan tax amnesty menimbulkan perdebatan akademis dan praktis terkait dengan prinsip keadilan dalam perpajakan. Asas keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pajak yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan perpajakan.

METODOLOGI

Metode penelitian tentang penerapan asas keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia dan analisis yuridis terhadap kebijakan tax amnesty menggunakan pendekatan hukum normatif dan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berfokus pada kajian dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan perpajakan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan pustaka atau data sekunder, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Peraturan Pemerintah, serta dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan ini menelaah isi dan makna norma hukum, prinsip keadilan (seperti equality, ability to pay, dan certainty), serta konsistensi penerapan asas keadilan dalam kebijakan perpajakan dan tax amnesty.

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial dan yuridis terkait pelaksanaan kebijakan, termasuk dampak dan problematika keadilan yang muncul. Penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur yang mendalam untuk memahami teori-teori keadilan pajak dari para ahli seperti Adam Smith dan Leon, serta analisis putusan pengadilan atau kebijakan pemerintah yang relevan. penelitian, pengumpulan data meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan pihak terkait (misalnya wajib pajak atau aparat pajak), dan observasi terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan asas keadilan dan aspek yuridis tax amnesty secara lebih kontekstual.

Beberapa penelitian para ahli seperti Adam Smith, Leon, dan Langen. Secara khusus, Adam Smith dalam karyanya memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan pajak yang dikenal sebagai Smith's Canons, yang menekankan prinsip equality (kesetaraan) dan ability to pay (kemampuan membayar) sebagai dasar pemungutan pajak yang adil. mengadopsi metode kuantitatif untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak dan efektivitas sistem perpajakan, menggunakan kuesioner dan analisis statistik. Namun, untuk kajian yuridis tax amnesty, metode normatif dan kualitatif tetap menjadi pendekatan utama karena fokusnya pada interpretasi hukum dan evaluasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Asas Keadilan dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini mengandung prinsip keadilan karena memberikan kesempatan yang sama kepada semua wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan dalam penerapan asas keadilan. Hal ini terlihat dari adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan, sementara wajib pajak yang patuh terus memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan horizontal dalam sistem perpajakan.

Menurut Soemitro (2019), keadilan dalam perpajakan harus memperhatikan kemampuan ekonomis wajib pajak. Prinsip ini tercermin dalam penerapan tarif pajak progresif untuk pajak penghasilan, di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan.

1. Dimensi Keadilan dalam Perpajakan

Keadilan horizontal diterapkan dengan memperlakukan wajib pajak dalam kondisi setara secara sama berdasarkan undang-undang perpajakan. Sementara itu, keadilan vertikal menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, diwujudkan melalui tarif progresif Pajak Penghasilan (PPH) dimana tarif meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Teori keadilan John Rawls juga mempengaruhi sistem ini melalui mekanisme Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjamin kebebasan finansial dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah

2. Implementasi Kebijakan

PTKP menjadi instrumen kunci yang mengekspresikan prinsip perbedaan Rawlsian, dimana ketidaksetaraan ekonomi didesain untuk menguntungkan kelompok kurang mampu. Besaran PTKP disesuaikan dengan tanggungan keluarga, memberikan tambahan Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal tiga orang) sehingga meringankan beban wajib pajak berkeluarga. Sistem tarif progresif PPH dengan empat lapisan tarif (5%-30%) lebih lanjut merealisasikan prinsip ability-to-pay

3. Tantangan Implementasi

Mekanisme deductible expense (biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto) dinilai belum sepenuhnya adil karena proporsionalitas pengurangannya memberikan manfaat lebih besar kepada wajib pajak berpenghasilan tinggi. Sistem ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dimana pengurangan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi secara persentase lebih signifikan dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.

4. Upaya Perwujudan Keadilan

Penerapan single taxpayer identification number (NPWP) dan reformasi administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan konsistensi perlakuan terhadap wajib pajak. Transparansi dalam proses pemeriksaan pajak dan penerbitan surat ketetapan pajak juga menjadi upaya mewujudkan keadilan prosedural. Ke depan, pengembangan sistem tax credit (kredit pajak) dipertimbangkan sebagai alternatif mekanisme yang lebih setara dibandingkan deductible expense.

B. Implementasi Tax Amnesty dan Problematika Keadilan

Kebijakan tax amnesty tahun 2016 berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 135 triliun dan mengungkap harta sebesar Rp 4.855 triliun. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan ini menimbulkan beberapa problematika:

ketidakadilan horizontal, di mana wajib pajak yang tidak patuh mendapat perlakuan khusus berupa pengampunan sanksi, sementara wajib pajak patuh tidak mendapat insentif serupa. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law dalam sistem hukum Indonesia.

moral hazard, yaitu kemungkinan wajib pajak untuk tidak patuh di masa depan dengan harapan akan ada kebijakan pengampunan pajak lagi. Kondisi ini dapat merusak voluntary compliance dalam sistem perpajakan.

aspek keadilan prosedural, di mana tidak semua wajib pajak memiliki akses informasi yang sama mengenai kebijakan tax amnesty, sehingga menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan kebijakan tersebut.

1. Problematika Keadilan

Ketimpangan perlakuan menjadi isu sentral dimana wajib pajak patuh merasa dirugikan karena pelanggar pajak justru mendapat fasilitas pengampunan. Kebijakan ini dianggap mengabaikan prinsip equality before the law karena memberi insentif bagi pengemplang pajak sementara wajib pajak patuh tidak mendapat kompensasi setara. Ahli ekonomi seperti Bhima Yudhistira menegaskan bahwa pengurangan tax amnesty menciptakan moral hazard dengan memberi sinyal bahwa pelanggaran pajak akan selalu diampuni di masa depan.

- a. Distribusi beban fiskal yang timpang semakin terlihat ketika tax amnesty bersamaan dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Kebijakan ini dianggap mengalihkan beban ke masyarakat kecil sementara pemilik modal besar mendapat relaksasi. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyoroti paradoks ini: "Di satu sisi orang kaya diampuni dosa pajaknya melalui tax amnesty, sementara rakyat biasa terus dinaikkan pajaknya".
- b. Dilema efektivitas vs keadilan terlihat dari dua sisi Studi kuantitatif menunjukkan tax amnesty berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, namun secara filosofis bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pemberian diskresi ini dinilai merusak rule of law karena mengabaikan sanksi bagi pelanggar aturan

2. Implikasi Kebijakan

Implementasi tax amnesty harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dimana insentif tidak boleh melebihi dampak negatifnya terhadap sistem perpajakan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan jangka pendek (seperti peningkatan rasio pajak) tidak otomatis menciptakan keadilan struktural. Untuk mengurangi disparitas, diperlukan mekanisme balancing seperti

- Pengalokasian dana tebusan pajak secara transparan untuk program pro-rakyat miskin
- Pengetatan pengawasan pasca-amnesty untuk mencegah pengulangan pelanggaran
- Integrasi dengan reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi.

Kebijakan ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang trade-off antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial. Keberhasilan tax amnesty seharusnya diukur tidak hanya dari kontribusi penerimaan, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem pajak yang inklusif dan berkeadilan substantif

C. Analisis Yuridis Kebijakan Tax Amnesty

Analisis yuridis kebijakan tax amnesty di Indonesia menyoroti aspek hukum dan konsekuensi penerapan pengampunan pajak sebagai instrumen fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Secara yuridis, tax amnesty merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan terbatas kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan membayar uang tebusan, sekaligus menghapuskan kewajiban pajak terutang beserta sanksi administrasi dan pidana perpajakan yang melekat pada harta tersebut. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memperluas basis data wajib pajak dan mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, tax amnesty dianggap sebagai bentuk kebijakan remedial yang memberikan dispensasi hukum kepada wajib pajak yang sebelumnya melakukan pelanggaran perpajakan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan terkait prinsip keadilan dan kepastian hukum. Secara yuridis, penghapusan sanksi pidana dan administrasi dalam tax amnesty tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang mengedepankan penegakan aturan dan pemberian sanksi sebagai efek jera. Beberapa kajian menyatakan bahwa pengampunan pajak ini berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk mengabaikan

kewajiban perpajakan dengan harapan akan ada pengampunan di masa depan.

pelaksanaan tax amnesty juga harus memenuhi ketentuan prosedural yang ketat, seperti batas waktu pelaksanaan, tarif uang tebusan yang progresif, dan mekanisme pelaporan yang transparan. UU Pengampunan Pajak menegaskan bahwa program ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang tanpa persetujuan legislatif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang masih menjadi pertanyaan karena kepatuhan pasca-amnesty cenderung menurun jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten.

Dari sisi yuridis, tax amnesty juga dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan rendahnya likuiditas dalam negeri akibat banyaknya aset warga negara yang ditempatkan di luar negeri. Dengan mengatur pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri melalui mekanisme pengampunan pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan basis pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas.

kebijakan ini harus diimbangi dengan prinsip keadilan fiskal, di mana pengampunan yang diberikan tidak merugikan wajib pajak yang telah patuh membayar pajak secara tepat waktu. Dalam praktiknya, tax amnesty seringkali menimbulkan kritik karena dianggap memberikan kemudahan kepada pengemplang pajak sementara wajib pajak patuh tidak memperoleh manfaat serupa. Oleh karena itu, secara yuridis, kebijakan ini harus dirancang dengan cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan perlakuan dan tetap menjaga integritas sistem perpajakan.

analisis yuridis kebijakan tax amnesty di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan strategis yang jelas, pelaksanaannya harus disertai dengan pengawasan ketat, transparansi, dan reformasi perpajakan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh

KESIMPULAN

Asas keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terutama dalam hal keadilan horizontal antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Kebijakan tax amnesty, meskipun berhasil meningkatkan penerimaan negara, menimbulkan problematika keadilan yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan. Diperlukan reformulasi kebijakan perpajakan yang lebih memperhatikan aspek keadilan distributif dan prosedural untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan sustainable.

Saran

Pemerintah perlu mengembangkan sistem insentif yang adil bagi wajib pajak patuh, seperti kemudahan dalam pelayanan perpajakan atau pengurangan tarif untuk kategori tertentu. Kebijakan tax amnesty di masa depan harus disertai dengan mekanisme evaluasi dampak terhadap keadilan perpajakan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengembangan sistem perpajakan digital yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Smith, *The Wealth of Nations* (teori keadilan pajak dan prinsip equality)

Dharma, Surya dan Syah, Tommy Hendra. (2018). "Analisis Keadilan Penerapan Tax Amnesty bagi Peningkatan Penerimaan Pajak." *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 445-462.

Hidayat, Nur dan Purwanti, Lilik. (2020). "Efektivitas Kebijakan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Keadilan Pajak." *Indonesian Tax Review*, 3(2), 89-106.

Jurnal Ilmiah:

Langen (1954), prinsip kesamaan dalam perpajakan

Leon (1998), prinsip keadilan proporsional dalam perpajakan

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Soemitro, Rochmat. (2019). *Asas dan Dasar Perpajakan. Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.